



BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

**PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 49 TAHUN 2018**

TENTANG
**PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE
DESA/KELURAHAN (BKPDK) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI (APBDP) JAMBI
DALAM KABUPATEN TEBO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 12 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu mengatur tata cara Pelaksana Dana APBDes setiap Desa di Kabupaten Tebo;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Provinsi ke Desa (BKPDK) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDP) Provinsi Jambi dalam Kabupaten Tebo tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2007 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 16);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 1), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018 (Lembar Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 8).
19. Peraturan Bupati Tebo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017;

- Memperhatikan:
1. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi;
 2. Peraturan Bupati Tebo Nomor 04 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) setiap Desa Dalam Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018;
 3. Peraturan Bupati Tebo Nomor 05 Tahun 2018 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa dalam Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEBO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN (BKPKD) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI (APBDP) PROVINSI JAMBI DALAM KABUPATEN TEBO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tebo.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Tebo untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, pelayanan publik, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
5. Lurah diangkat oleh Bupati atas usulan Camat dari Pegawai Negeri Sipil dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan kepada Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
17. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap desa.
18. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP merupakan bagian dari ADD yang dialokasikan kepada desa dengan besaran sesuai dengan hasil penghitungan atas indikator yang telah ditetapkan.
19. Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/kelurahan selanjutnya disingkat BKPKD adalah Dana bersifat Khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, yang Dananya ditransfer ke APBDes melalui APBD Kabupaten/Kota untuk melaksana Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat Silpa adalah Selisih Lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode Anggaran.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu selama 6 (enam) tahun.

22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebahagian besar modalnya dimiliki oleh Desa yang dipisahkan guna mengelola Aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dianggarkan Pada APBD Provinsi Jambi pada tahun berkenaan.
- (2) Bantuan Keuangan Provinsi dialokasikan melalui APBD Provinsi pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten dan Pemerintahan desa/Kelurahan.
- (3) Kabupaten wajib menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dengan menggunakan dana Transper yang dijabarkan melalui kegiatan desa/kelurahan penerima bantuan..

Pasal 3

- (1) Besaran BKPKD sebesar Rp. 6,720,000,000 (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Kerja Pengelolaan Keuangan Provinsi (DPA SKPKP) Jambi.
- (2) Besaran BKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 107 (seratus tujuh) desa dan 5 (lima) kelurahan dalam Kabupaten Tebo.
- (3) Rincian perolehan masing-masing desa penerimaan BKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi

BAB III

PENGELOLAAN BKPKD

Pasal 4

Dalam pelaksanaan BKPKD, Bupati membentuk :

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten Tebo.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri :

- a. Ketua berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - b. Sekretaris berasal dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo;
- (4) Anggota terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Kepala Bappelitbangda;
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah;
 - d. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah
 - e. Camat;
 - f. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa;
 - g. Kepala Seksi Penataan Administrasi, Pengelolaan Keuangan Desa dan Kekayaan Desa;
 - h. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan; dan
 - i. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 5

Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan bantuan keuangan Provinsi;
- b. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan BKPDK yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo;
- c. melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan besaran nilai dana BKPDK;
- d. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan BKPDK;
- e. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan mengkoordinasikan pada pejabat yang berwenang dibidang pengawasan; dan
- f. Menghimpun dan menyampaikan laporan pelaksanaan BKPDK kepada Bupati Tebo dan Gubernur Jambi.

BAB IV

PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Bupati Tebo menyampaikan usulan penerima bantuan Keuangan Provinsi yang telah diverifikasi Kepada Gubernur.
- (2) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban BKPDK di desa/kelurahan yang bersangkutan.

- (3) Dalam pelaksanaan BKPDK, Kepala Desa mempunyai tugas :
- a. menyusun RKP yang bersumber dari BKPDK
 - b. menetapkan dalam Dokumen APBDes Tahun berjalan dan /atau APBDes Perubahan.
 - c. menyusun Rekapitulasi dan Rincian Rencana Penggunaan Dana (RPD) BPKDK berdasarkan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD dan pimpinan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
 - d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran BKPDK;
 - e. bertanggungjawab atas pelaksanaan BPKDK di desa masing-masing.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan BKPDK, Lurah mempunyai tugas :

- a. menyusun RKA Kelurahan dan ditetapkan dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA);
- b. menetapkan dalam Dokumen DPA Tahun berjalan dan /atau DPA Perubahan.
- c. menyusun Rekapitulasi dan Rincian Rencana Penggunaan Dana (RPD) BKPDK;
- d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran BKPDK;
- f. bertanggungjawab atas pelaksanaan BKPDK di masing-masing Kelurahan.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 8

- (1) BKPDK disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan provinsi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penggunaan BKPDK dituangkan dalam APB Desa perubahan yang ditetapkan dalam peraturan desa, paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
- (4) Penyaluran dan Pencairan BKPDK dilakukan apabila sudah dituangkan di dalam APB Desa Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tahap pencairan BKPDK dilaksanakan dalam 1 (Satu) kali tahapan tahun berjalan.

- (6) Kelengkapan administrasi lainnya pencairan Dana BKPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
- (7) Pemindahbukuan BKPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terpenuhi.

Pasal 9

1. BKPDK disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintahan Kelurahan.
2. Penyaluran bantuan keuangan provinsi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Kelurahan.
3. Penyaluran dan Pencairan BKPDK kelurahan dilakukan apabila sudah dituangkan di dalam DPA Perubahan.
4. Tahap pencairan BKPDK dilaksanakan dalam 1 (Satu) kali tahapan tahun berjalan dengan melampirkan:
 1. Surat Pengantar;
 2. Ceklis PPK OPD (Format terlampir);
 3. Salinan Surat Penyediaan Dana;
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana (Formaat terlampir);
 5. Surat Pernyataan Pengesahan PPK OPD (Format terlampir);
 6. Surat pernyataan Pengajuan SPP dari Pengguna Anggaran (Format terlampir);
 7. Salinan NPWP;
 8. Seluruh dokumen diatas ditanda tangani oleh Pengguna Anggran dengan stempel basah.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan BKPDK merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APB Desa dan Dokumen Penggunaan Angggaran Kelurahan.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 11

BKPPDK yang ditetapkan dalam APB Desa Perubahan dan DPA Kelurahan Perubahan digunakan dengan ketentuan :

- a. Rp. 40,000,000,00 (Empat puluh juta rupiah) untuk bantuan Infrastruktur, Sosial Ekonomi dan Inovasi Desa/Kelurahan
- b. Rp. 20,000,000,00 (Dua puluh juta rupiah) untuk Bantuan Penguatan Kelembagaan, Kelompok Keagamaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VII

PENGUNAAN

Pasal 12

1. Penggunaan Dana BKPPDK dalam APBdes berdasarkan Kewenangan Desaberdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Penggunaan BKPPDK dalam APB Desa dan RKA Kelurahan sebagaimana dimaksud berdasarkan klasifikasi belanja desa/kelurahan, terdiri atas bidang/kelompok :
 - a. Pelaksanaan Pembangunan terutama Infrastruktur, Sosial Ekonomi dan Inovasi Desa/kelurahan;
 - b. Penguatan Kelembagaan Desa dan Kelompok Keagamaan Desa/Kelurahan; dan
 - c. Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan

Pasal 13

Proses dan mekanisme pengadaan barang/jasa di Desa dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa dan Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan berpedoman kepada Keputusan Presiden yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pasal 14

Kegiatan dalam bidang/kelompok Infrastruktur, Sosial Ekonomi dan Inovasi Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diprioritaskan untuk :

- a. pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan Infrastruktur Sanitasi

- Lingkungan Pemukiman, tempat sampah Komunal;
- b. pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pengelolaan Air Bersih;
 - c. pembentukan/Pendirian dan Pengembangan BUMDes;
 - d. penguatan Permodalan BUMDes;
 - e. pembangunan, Pemanfaatan Usaha Ekonomi Produktif dan Pemeliharaan sarana dan prasarana serta Pengelolaan Hasil Usaha Pertanian dan Perikanan;
 - f. Peningkatan Ketahanan Pangan;
 - g. Pemanfaatan Embung Desa dan Sumber Air Lainnya;
 - h. rehab Gedung Madrasah;

Pasal 15

Kegiatan dalam bidang/kelompok Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, diprioritaskan untuk :

1. Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
 - a. insentif LPM Desa/Kelurahan.
 - b. pelatihan, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas LPM Desa/Kelurahan.
2. Penguatan kerukunan umat beragama (Pegawai syara');
 - a. Insentif Pegawai syara';
 - b. pelatihan, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas Pegawai Syara' Desa/Kelurahan.
3. Penguatan Lembaga Adat;
 - a. insentif Lembaga Adat/Kelurahan.
 - b. pelatihan, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas kepada Lembaga Adat Desa/Kelurahan.
4. Peningkatan Iman dan Taqwa (Guru Ngaji, Petugas Keagamaan);
 - a. insentif guru ngaji/petugas keagamaan;
 - b. bantuan operasional Forum Keagamaan.
5. Penguatan Kader Dasawisma PKK;
 - a. pelatihan, bimbingan teknis, kader Dasa Wisma PKK.
6. Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - a. bantuan operasional kader KPMD/Kelurahan.
 - b. pelatihan, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - c. peningkatan kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Desa/Kelurahan;

Pasal 16

Besaran insentif atau biaya operasional setinggi –tingginya sebesar Rp. 150,000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perorang dalam satu bidang kegiatan.

Pasal 17

Anggran kegiatan dimaksud pada dalam pasal 14, pasal 15 dan pasal 17 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa/kelurahan.

Pasal 18

Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN

Pasal 19

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara.
- (2) Bendahara wajib melakukan pencatatan keuangan setiap penerimaan uang dan pengeluaran uang serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
- (3) Laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh Kepala Desa dan Lurah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

Pasal 20

- (1).Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) menggunakan :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku rincian realisasi penerimaan dan pengeluaran;
 - c. buku kas pembantu pajak; dan
 - d. buku Bank

(2).Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 bagi kelurahan terdiri dari :

1. Buku Kas Umum (BKU)
2. Buku Pembantu BKU
 - a. Buku Pembantu Kas Tunai;
 - (2) Buku Pemabntu Simpanan/Bank;
 - (3) Buku Kas Panjar;
 - (4) Buku Pembantu Pajak;
 - (5) Buku Pembantu Rincian Objek Belanja.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

- (1) Camat Menunjuk Lurah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan (PPTK) dalam Pengelolaan BKPDK.
- (2) Penanggung jawab keuangan BKPDK secara materiil dan formil adalah Kepala Desa dan Lurah dan secara administratif bagi Desa dilaksanakan oleh sekretaris dibantu oleh Bendahara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 diverifikasi oleh Sekretaris Desa, meliputi :
 - a. Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ);
 - b. jenis kegiatan yang sedang dilaksanakan;
 - c. pencapaian sasaran dan target yang sedang dilaksanakan;
 - d. masalah yang sedang dihadapi; dan
 - e. tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan.
 - f. Dokumen Pendukung Lainnya.
- (4) Laporan pembukuan dalam pasal 22 ayat 2 diverifikasi oleh PPK.
- (5) Laporan semester pertama disampaikan bulan Juli tahun berjalan.
- (6) Laporan Semester Akhir disampaikan Bulan Desember tahun berjalan.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 22

Pengawasan pengelolaan BKPDK meliputi :

- a. pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tebo;
- b. pengawasan teknis/fisik dan administratif dilakukan oleh Camat; dan

- c. pengawasan Operasional yang dilakukan oleh masyarakat melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Provinsi ke Desa (BKPDK) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDP) Provinsi Jambi dalam Kabupaten Tebo tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 17-10-2018

BUPATI TEBO,

TELAH DITELITI KEBENARANYA OLEH		
KABID PERKULDES TGL. 10/10/2018 ANSORI, SH NIP. 19720314 200212 1 004	SEKRETARIS TGL. A. MALIK, S.P. ME NIP. 19700416 199703 1 007	KEPALA DINAS PMD TGL. 10/10/2018 SYADI, SH NIP. 19730816 200312 1 000

SUKANDAR

Di undangkan di Muara Tebo
pada tanggal 17-10-2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2018 NOMOR...⁴⁹

PARAF KOORDINASI
SEKDA
KABAG HUKUM
KASUBBAG PER - UU - AN

ARTIHANIPAH, SH
SUKDALENDAS, SH



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

KOP SURAT

....., 20..
Rabiul Akhir 14.. H

Nomor : 140 / / / 20..
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Pencairan Dana**

Kepada,
Yth. Kepala Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Tebo
di -
Muara Tebo

Berkenaan dengan pencairan dana BKPDK periode..... Bulan.....
Tahun 20.., maka berikut kami sampaikan persyaratan pencairan Dana
BKPDK sebesar Rp. (.....) sebagaimana terlampir :

1. Surat Salinan Penyediaan Dana
2. Ceklis Dokumen
3. Surat Pernyataan
4. Dst.....

Demikian Permohonan Pencairan ini disampaikan atas perhatian
Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA.....

(NAMA DAN GELAR)
Nip.

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tebo.
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PENGUNAAN DANA.....

NOMOR : / / / 20..

Yang bertanda tangan dibawah ini.....Lurah
Kelurahan.....dengan Alokasi Dana BKPDK Periode.....
yang ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN BELANJA	JUMLAH BELANJA (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)

Dengan ini menyatakan bahwa dana akan direalisasikan
dan digunakan sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan
dan telah didukung kelengkapan dokumen sesuai ketentuan yang
berlaku dan bertanggung jawab atas kebenarannya.


Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

KEPALA.....

(NAMA DAN GELAR)

Nip.

SURAT PENGESAHAN PPK

	PEMERINTAH KABUPATEN TEBO	
	UNIT KERJA/OPD :	
	NOMOR : / / / 2018	

NO. DOK :	TANGGAL TERBIT	HAL :
NO REV :		DARI
		PARAF PPK

PENGESAHAN

NAMA DAN JABATAN		TANDA TAANGAN
1. KONSEPTOR		1
2. DIPERIKSA		2
3. DISAHKAN		3

Keterangan :

1. KonseptorPPK
2. DiperiksaSekretaris
3. disahkanPA

CEKLIS DOKUMEN

BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KEDESA DAN KELURAHAN

NO	STD	DOKUMEN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1	PPK	Surat Pengantar			
2		Salinan Surat Penyedia Dana			
3					
4		Dst.....			
Dst.					

.....,.....20..

Kepala.....

Paraf PPK

(Tanda Tangan dan Nama Jelas)

Nip.

Keterangan :

- 1 Diisi Nomor Urut
- 2 Diisi PPK
- 3 Uraian/Dokumen
- 4 Ceklis/Centang
- 5 Diisi Dengan Keterangan
- 6 Paraf PPK
- 7 Tanda Tangan, Nama, Nip disetmpel Basah

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
KELURAHAN.....KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :
- 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan : TERTERA DIBAWAH INI

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PENCAIRAN S.D YANG LALU (Rp)	PERMINTAAN SEKARANG (Rp)	JUMLAH SAMPAI (Rp)	SISA DANA (Rp)
1						
2						
3						
4						
JUMLAH				Rp	- Rp	-

Setuju untuk dlbayarkan
Kepala

Telah dilakukan verifikasi
PPK

2018

(Nama dan Nip)

(Nama dan Nip)

BUPATI TEBO

